

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya suatu perbuatan yang merugikan terhadap hak atau tata aturan masyarakat akan diancam dengan suatu hukuman terhadap orang yang merugikan itu. Baik di negara yang memberlakukan hukum pidana Islam atau yang memberlakukan hukum pidana positif.

Suatu hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat tindak pidana kejahatan, antara lain dimakaudkan agar orang-orang tidak banyak melakukan suatu kejahatan atau kesalahan. Sebab pertintah atau larangan saja tidak cukup, meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan sendiri bagi si pembuat, namun hukuman tersebut diperlukan sebab bisa membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Ringkasnya pelarangan suatu perbuatan ialah untuk memelihara kepentingan masyarakat baik di dalam hukum Islam atau hukum positif.

Perbedaannya, kalau dalam hukum Islam lebih menekankan pada segi akhlak karena hukum-hukum Islam ditegakkan atas dasar agama, sedangkan persoalan akhlak yang baik tidak mendapat perhatian utama pada hukum-hukum pidana positif, karena hukum ini tidak didasarkan pada agama, melainkan ditegakkan atas kehidupan nyata dan adat-adat serta tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat.

Namun walaupun demikian keduanya punya kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman baik dalam syariat Islam ataupun dalam hukum positif, ialah sebagai konsekuensi logis dari perbuatan orang yang melakukan kejahatan itu dan bagi masyarakat adalah sebagai pencegahan (*ar-rad-u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*), serta untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lagi untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama. Sehingga penjauhan manusia terhadap perbuatan yang dilarang bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap perbuatan tersebut. Kesadaran demikianlah yang menjadi idaman pengusaha dan para sarjana dalam hukum positif.

Penghukuman di dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, berat dan ringannya disesuaikan dengan berat dan ringannya tindakan kejahatan yang dilakukan tersangka dan hukumannya bertahap-tahap dari mulai yang berat hingga yang ringan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti contohnya ; dalam kasus pembunuhan yang berbeda motif, karena baik dalam hukum pidana Islam ataupun hukum pidana positif, pembunuhan itu bermacam-macam tergantung niat si pelaku.

Pembunuhan di dalam hukum Islam bermacam-macam antara lain :

1. pembunuhan dengan sengaja (*qatl al-and*)
2. pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'and*)
3. pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khtha*)

Mengapa pembunuhan sampai mendapatkan hukuman ? karena hidup manusia sangat dilindungi baik oleh ajaran agama

islam ataupun hukum pidana positif, karena hak ini adalah hak yang suci. Tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh ke-eksistensianya.

Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ

artinya : "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar." (Depag, 17 : 33)

dan hukum islam pun menegaskan balasan terhadap pelaku pembunuhan.

Dalam hukum positif pun sama, pembunuhan sangat dilarang dan akan mendapat balasan yang setimpal. Tapi walaupun kasusnya sama sampai menghilangkan nyawa seseorang tapi hukumannya berbeda, ini dikembalikan lagi kepada niat si pelaku. Karena masalah ini penulis sangat tertarik untuk memaparkannya.

2. Identifikasi Masalah

Dari uraian tersebut di atas terdapat beberapa masalah yang perlu penulis uraikan.

1. Mengapa pembunuhan yang pada dasarnya sama sampai hilangnya nyawa seseorang tapi cara penghukumannya berbeda atau tidak semuanya sama baik dalam hukum islam maupun hukum positif.
2. Sejauhmana perbandingan penghukuman terhadap kejahatan pembunuhan yang berbeda motif dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau data tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Mencari kebenaran secara rasional tentang pelaksanaan hukuman bagi delik-delik pembunuhan dengan motif yang berbeda khususnya di Rumah Tahanan Negara Tasikmalaya.
2. Untuk memperoleh data berapa banyak pada tahun tertentu orang yang melakukan kejahatan pembunuhan yang berbeda motif.

Dari hasil penelitian ini diharapkan memperoleh kegunaan sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai hukum, terutama yang berhubungan dengan masalah delik pembunuhan ditinjau dari hukum pidana islam dan hukum pidana positif sebagai perbandingan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.
2. Dan dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan mendapatkan input data tentang jumlah delik pembunuhan yang berbeda motif di Rumah Tahanan Negara Tasikmalaya.

4. Kerangka Pemikiran

Adapun asumsi yang mendasari pembahasan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah s.w.t., yaitu :

وَمَا كَانَ لِرُؤْسَى أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًاٌ وَمَنْ قُتِلَ
 مُؤْمِنًا خَطًا فَخَرَجَ رَقْبَتُهُ مُؤْمِنَةً وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَّا
 أَفْلَكَ إِلَّا أَنْ يَقْتَلُ قُوَّاً فَإِنْ كَانَ هُنْ قَوْمٌ
 عَذَّبْتُكُمْ وَهُوَ هُنْ مِنْ فَخَرَجَ رَقْبَتُهُ مُؤْمِنَةً وَأَنْ
 كَانُ هُنْ قُوَّا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ بِمَا شَافُوا فِدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَّا أَفْلَكَ وَفَخَرَجَ رَقْبَتُهُ مُؤْمِنَةً
 فَمَنْ لَمْ يَحْزُنْ فِي سِيَامِ سَهْرَتِنِ مُتَّسِعَاتِ
 تَقْبَةٌ بَيْنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا
 حَسِيبَاتٌ ۝ إِنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَصِّلاً
 فَخَرَأَوْهُ جَاهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِيبُ اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَلَعْنَةٌ وَأَمْرَأَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝ ۹۳

Artinya : Tidak patut seorang mukmin membunuh mukmin lainnya, kecuali karena keliru ; dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena keliru, maka wajib memerdekaan seorang hamba mukmin dan denda yang diserahkan kepada keluarga terbunuh, kecuali kalau mereka keluarga itu menyedekahkan. Tetapi jika yang terbunuh itu dari satu kaum yang ada perusuhan dengan kamu, padahal dia adalah seorang mukmin, maka cukup baginya memerdekaan seorang hamba mukmin, dan jika dia terbunuh itu dari satu kaum yang antara kamu dan antara mereka itu ada perjanjian, maka wajib atas pembunuh membayar denda yang diserahkan kepada keluarganya.

Kemudian barang siapa yang tidak mendapatkan hamba maka dia wajib puasa dua bulan berturut-turut sebagai pemberian ampunan dari Allah ; dan Allah adalah Maha Mengertui, lagi Maha Bijaksana.

Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam dengan kekal di dalamnya, dan Allah murka atasnya, dan mela'natnya serta menyediakan baginya siksaan yang besar.

(Depag, 4 : 92 - 93)

2. Dalam haditsnya, Rasulullah saw. bersabda :

**أَلَا وَإِنْ قُتِيلَ خَطَأً تَسْرِيرٍ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَمِ وَالْحَجْرِ
فِي الْأَرْضِيَةِ مَفْلَذَةٌ**

Artinya : Ketahuilah, bahwa pembunuhan karena sentengah sengaja itu, ialah dengan cemeti, tongkat dan batu, yan dendanya diperberat.

(Ahkamul Qur'an, oleh al-Jashshash 2 : 279)

3. Al-Qur'an dan al-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan yang haram lidzatih, Allah swt berfirman :

وَكَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِثْلَاحُهُ وَتَنْ قُتِلَ مُفْلِحًا
فَقَدْ جَعَلْنَا الرُّؤْيَاةَ سَلْطَانًا فَلَا يُشَرِّفُ فِي الْقُتْلِ إِذْ
كَانَ مُنْصُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di haramkan oleh Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara salim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melewati batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

(Depag, 17 : 33)

2. Metode Penelitian

Dalam usaha untuk memperoleh data-data yang diperlukan bagi penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yudisifis deskriptif analitis. Metode ini merupakan suatu gambaran atau informasi yang secara langsung tentang obyek penelitian secara analisa dan berdasarkan aturan-aturan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan data diantaranya :

- a. Wawancara dengan petugas, untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan oleh penulis.
- b. Observasi, penulis gunakan dengan maksud untuk mengamati ~~dan~~ keadaan Rumah Tahanan Negara Tasikmalaya yang ada

rupakan tempat dijalankannya salah satu diantara nya kerena tindak pidana pembunuhan sebagai tempat menjalani hukumannya.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil lokasi di Rumah Tahanan Negara Tasikmalaya, yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 1 Tlp. 332406 di wilayah Kotif Tasikmalaya.

7. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini pembahasannya dituangkan dalam Bab - bab antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam pendahuluan ini dijelaskan tentang latar belakang penelitian ; identifikasi masalah; tujuan dan kegunaan penelitian ; kerangka pemikiran; metode penelitian ; lokasi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Yang berisi pengertian-pengertian tentang jazirah dalam hukum jinayah - dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP); pengertian-pengertian tentang tindak pidana pembunuhan menurut hukum jinayah dan kitab undang-undang hukum pidana ; pengertian tentang Rumah Tahanan Negara.

BAB III : PERKEMBANGAN SEJARAH RUMAH TAHANAN NEGARA
Menerangkan latar belakang pendirian Rutan pada umumnya dan Rutan Tasikmalaya pada khususnya, juga tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor Rutan Tasikmalaya ; keadaan pegawai dan keadaan sarana serta prasarana.

BAB IV : PEMBAHASAN HASTI PENELITIAN
Menguraikan tentang landasan hukum tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum jinayah dan Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ; ancaman hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang berbeda motif ditinjau dari hukum jinayah dan kitab undang-undang hukum pidana(KUHP) ; studi komparatif tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum jinayah dan kitab undang-undang hukum pidana(KUHP), (studi kasus di Rumah Tahanan Negara Tasikmalaya).

V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada akhir skripsi ini penulis mencoba membuat sintesa tentang permasalahan dimaksud, sehingga dapat menarik hikmahnya atau maknanya. Dan berdasarkan kesimpulan ini penulis mencoba memberikan saran-saran yang sekiranya ada hubungan dengan skripsi ini.